

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Prinsip Pembedaan atau *distinction principle* merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).

Status relawan kemanusiaan yang merupakan penduduk sipil dan keberadaannya tidak memihak menjadikan para relawan kemanusiaan tidak dapat dijadikan objek serangan oleh para militer, hak-hak penduduk sipil dalam hal ini wajib dilindungi dan dihormati oleh para kombatan di waktu perang.

Tindakan pihak militer Israel yang menyerang kapal bantuan kemanusiaan dari Turki merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, dimana pihak Israel melanggar ketentuan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan orang sipil di waktu perang yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan yang salah satunya adalah untuk tidak boleh menimbulkan penderitaan secara jasmani kepada penduduk sipil. Pihak Israel yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 pada tanggal 6 Juli 1951 sepatutnya tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada dalam ketentuan tersebut. Selain itu penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap kapal bantuan kemanusiaan Turki tersebut melanggar ketentuan Pasal 6

dari Konvensi Jenewa tahun 1958 yang menegaskan bahwa kapal yang berlayar dalam wilayah laut lepas harus menunjukkan bendera negara kapal dan dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk memberlakukan hukum negara bendera kapal pada wilayah di dalam kapal tersebut. Kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara saat itu berbendera Turki maka hukum yang berlaku adalah hukum Turki dengan kata lain Israel dapat dikatakan telah melanggar kedaulatan negara Turki.

Atas perbuatannya tersebut pihak Israel mendapat banyak kecaman dari dunia internasional, pada akhirnya pihak Israel memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi sebesar \$20 juta dan mengizinkan bantuan dari Turki dapat diteruskan menuju Gaza, di dalam kesepakatannya Israel juga memberikan permohonan maaf atas perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak Turki tersebut. Menurut pertanggungjawaban atas pelanggaran perjanjian internasional (*treaty*) berlaku asas bahwa setiap pelanggaran suatu perjanjian menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan atas kasus Mavi Marmara diatas saya memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa khususnya kombatan lebih menghormati asas *distinction principle* dalam membedakan pihak mana yang dapat dijadikan objek serangan dan mana yang tidak, juga guna membedakan penduduk sipil dan bukan penduduk sipil, agar dapat lebih menghargai, melindungi, dan menghormati hak-hak pihak penduduk sipil termasuk relawan kemanusiaan didalamnya sehingga tidak ada lagi relawan

kemanusiaan yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai saat melakukan kegiatan kemanusiaanya.

2. Perlunya pemahaman mengenai hukum humaniter bagi para kombatan di dalam pendidikan militernya agar dalam berperang mereka dapat menghargai hak-hak dari para penduduk sipil dan dapat melindungi keberadaan mereka di saat terjadinya konflik bersenjata.